

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan menjadi lebih baik, Jika didukung oleh landasan teori yang sesuai dengan masalahnya. Landasan teori tersebut, digunakan sebagai titik tolak berpikir dalam penelitian suatu masalah. Sesuai dengan judul penelitian ini, Landasan teori yang di kemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Pakir

Pengertian “parkir” secara umum adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen, Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering di jumpai dalam peraturan lalu-lintas, yakni “*stop*” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekedarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir.

Jenis Parkir Ada tiga jenis utama parkir, yang di dasarkan pada pengaturan posisi kendaraan, yaitu :

1. Parkir paralel

Merupakan Parkir sejajar dimana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan,. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan di pelataran parkir ataupun

gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

2. Parkir tegak lurus

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

3. Parkir serong

Merupakan salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan ataupun di pelataran maupun gedung parkir adalah parkir serong yang memudahkan kendaraan masuk ataupun keluar dari ruang parkir. Pada pelataran ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang lebih sempit bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

Kebijaksanaan Parkir Beberapa kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:

1. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarip lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir di luar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.

3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda ataupun pengembosan ban kendaraan yang parkir sembarang/liar liar.
4. Agar terjadinya parkir yang aman harus memiliki penunjang ke amanan yaitu memiliki Teknologi di dalam Sistem Informasi Parkir Sudah banyak penelitian dan publikasi jurnal yang mengusulkan berbagai macam jenis teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi parkir yang diantaranya adalah :
 - a. Sebuah sistem cerdas untuk mendeteksi tempat parkir yang kosong berdasarkan sebuah gambar bulat berwarna coklat yang ada di setiap lokasi parkir dengan menggunakan image processing.
 - b. Smart Parkir Sistem (SPS) yang diusulkan untuk membantu pengemudi untuk menemukan ruang kosong di parkir mobil dalam waktu singkat. Sistem parkir ini menggunakan sensor ultrasonik (USG) untuk mendeteksi parkir hunian atau tindakan yang tidak tepat di tempat parkir. Teknologi deteksi yang berbeda ditinjau dan dibandingkan untuk menentukan teknologi terbaik untuk mengembangkan SPS. Fitur SPS termasuk parkir kosong deteksi ruang, deteksi parkir yang tidak tepat, tampilan ruang parkir yang tersedia, dan indikator arah menuju ruang parkir kosong, fasilitas pembayaran dan berbagai jenis ruang parkir melalui penggunaan khusus LED.
 - c. Sistem Manajemen berbasis teknologi jaringan sensor nirkabel yang menyediakan fitur-fitur canggih seperti monitoring parkir yang jauh dan bimbingan otomatis. Di sistem sini diusulkan sebuah software yang menggunakan jaringan sensor nirkabel untuk pengelolaan sistem parkir tanpa masuk ke tempat parkir. Status Parkir dapat diketahui oleh pengemudi di pintu masuk tempat parkir saja.

2.1.2 Parkir Liar (Illegal Parking)

Pengertian parkir liar bahwa sesuatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang di tandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir bahu jalan, larangan di tetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih di utamakan dari pada memberi akses keselamatan. dapat di artikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang ilegal, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan Yang merugikan hak-hak orang lain. parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah . Menurut RAC *Foundation* Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara illegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah maupun kabupaten atau kota. serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD). bahwa kata liar maupun illegal bermakna tidak sah menurut hukum dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat memaknai bahwa parkir liar adalah parkir liar sejenis parkir dibadan jalan (*on street parkir*).

Pengertian Parkir Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan di tinggalkan pengemudinya. Pengertian parkir juga dapat di artikan setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Secara hukum untuk parkir ditengah jalan rayanamun parkir disisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi setiap kendaraan pemakai gedung. Termasuk

dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. Parkir liar di sejumlah kawasan Kabupaten Tegal selama ini sudah lama di keluhkan masyarakat, tidak lain seperti dipusat perbelanjaan dan yang paling utama di ruas Jalan Jatibarang-Slawi. Keluh kesah masyarakat bahwa merasa tidak nyaman karena di resahkan oleh parkir liar di tepi ruas jalan jatibarang-Slawi. Ada indikator yang di jadikan dalam parkir liar diantaranya yaitu :

a. Kurangnya Lahan

Lahan merupakan unsur pertama dalam penataan lahan parkir, pada setiap pembangunan gedung, institute, rumah sakit, mall, dan tempat umum lainnya wajib menyediakan lahan sebagai tempat parkir kendaraan. Dalam perencanaan parkir salah satu aspeknya berupa perkiraan kebutuhan terhadap parkir. Kebutuhan dapat diperkirakan berdasarkan pada aktifitas lahan atau luas lahan yang akan digunakan. Adapun pengertian lahan secara luas yaitu suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup semua tanda pengenal, baik yang bersifat cukup kuat maupun yang bisa diramalkan, bersifat mendaur dari beberapa unsur tanah dan kehidupan serta populasi tumbuhan dan hewan, beserta hasil kegiatan manusia pada masa kini, selama tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh yang baik atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Secara sempit lahan merupakan kesatuan berbagai sumber daya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Lahan dimanfaatkan sebagai sarana parkir dalam penataan kendaraan.

b. Kurang koordinasi instansi

Kurangnya kerja sama antar badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tertentu sehingga tidak dapat saling mengisi, saling membantu

dan saling melengkapi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan hubungan kerja menjadi tidak efektif.

c. Juru parkir liar

Juru parkir liar merupakan, juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan, di Kabupaten Tegal terdapat juru parkir liar yang sudah meresahkan dan menjadi sorotan Masyarakat, banyak juga masyarakat menggugah sindiran di media social terkait maraknya parkir liar di sejumlah kawasan. Maraknya juru parkir liar di sejumlah kawasan Kabupaten Tegal yang selama ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat, tidak hanya di tepi jalan bahkan termasuk di pasar tradisional.

2.1.3 Kurangnya Pengawasan

Pada sistem birokrasi Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang tersebut daerah mempunyai tanggung jawab dimana daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi. Sehingga daerah mempunyai otonominya sendiri dengan harapan adanya pemerintahan yang baik, adil, dan lebih memperhatikan kepentingan publik. Salah satu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan publik ini adalah adanya upaya pemerintah dalam pengawasan sistem transportasi dan lahan parkir untuk kenyamanan aktivitas masyarakat. Pengawasan pemerintah terhadap sistem transportasi dan lahan parkir ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi akan adanya kemungkinan masalah yang timbul seperti penggunaan lahan jalan untuk parkir liar.

Pengertian pengawasan dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh dalam kamus bahasa Indonesia, pengawasan adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. pengawasan adalah suatu proses untuk menempatkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. pengawasan pada dasarnya berupa upaya penegakan disiplin Nasional dan mencegah deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta menciptakan efisiensi Nasional. Esensinya adalah untuk membantu agar sarana dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang pemborosan kebocoran dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan, ini artinya Pemerintah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat (instrument) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteriakriteria sebagai berikut :

- a. apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi)
- b. mengapa perlu diadakan pengawasan,
- c. dimana dan bagaimana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut dapat dilakukan,
- d. bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan,
- e. pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan fragmatis.

pengawasan dapat dibedakan ke dalam dua sifatnya, yaitu pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan jangan ada kesalahan dikemudian hari, sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, sehingga dikemudian hari tidak dapat terulang lagi. pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang. bahwa pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah Tingkat I sedangkan Gubernur Kepala daerah berwenang bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah Tingkat II. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang bersifat penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah oleh Pejabat yang berwenang. bahwa ada tiga jenis pengawasan pemerintah ada 4 antara lain yaitu :

1. pengawasan preventif yang mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru ada pengesahan pejabat yang berwenang,
2. pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah
3. bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan tingkatnya oleh pejabat yang berwenang,
4. pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Infokom tidak memiliki suatu mekanisme tentang proses pengawasan terhadap parkir liar, selaian itu faktor- faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dan Infokom dalam melakukan pengawasan terhadap parkir liar di Kabupaten Tegal yakni terbagi atas 2 yaitu faktor internal : tidak ada mekanisme pengawasan terhadap parkir liar, kurangnya anggaran dan petugas di lapangan. Faktor eksternal: pengetahuan hukum masyarakat, kesadaran hukum masyarakat. Menindaklanjuti hasil penelitian ini peneliti memberikan

saran kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Infokom untuk membuat suatu mekanisme tentang proses pengawasan terhadap parkir liar di Kabupaten Tegal, memberikan anggaran dan perekrutan terhadap petugas pengawas parkir liar serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman serta kesadaran hukum bagi masyarakat sehingga tidak lagi melakukan parkir liar di Kota Gorontalo. berapa Indikator dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika juga menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran terhadap sistem parkir yaitu parkir liar yang ada di lapangan. Seharusnya para petugas Dinas Perhubungan, Kabupaten Tegal lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap parkir sehingga meminimalisir terjainya parkir liar.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Parkir

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pengawasan di bidang perparkiran memang belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir yang ada di tepi jalan umum, yaitu waktu pelaksanaan pengawasan tidak ada pengendara motor perparkir di tempat yang tidak izinkan untuk parkir kendaraan/parkir liar, akan tetapi waktu tidak ada pengawasan malah pengendara motor banyak yang parkir di tempat yang tidak di izinkan untuk parkir kendaraan.

3. Upaya Mengawasi Parkir.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi di lapangan, para petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal memiliki beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para petugas Dinas Perhubungan adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah ataupun dengan teguran baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal belum adanya pedoman

teknis pengawasan yang disusun secara rinci di lapangan, biasanya para petugas akan menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan kepala seksi terkait hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh para petugas pada saat menjalankan tugas patroli ataupun turun ke lapangan. Terkait dengan parkir liar, bahwa kendala yang dihadapi oleh petugas pada saat di lapangan salah satunya adalah menertibkan parkir liar. parkir liar yang sering muncul pada saat hari pekan seperti hari Sabtu dan hari Minggu membuat para petugas harus lebih ketat dalam menjalankan tugas pengawasan. parkir liar yang menyebabkan pendapatan retribusi parkir tidak sesuai dengan pendapatan daerah (PAD).

2.1.4 **Penegakan Hukum Parkir**

penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau difungsikannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara” Dengan demikian penegakan hukum yang tegas sangat perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait pelanggaran parkir liar. Kaidah hukum dalam kenyataan berpengaruh positif atau pengaruhnya tergantung pada tujuan atau maksud dari suatu kaidah hukum itu sendiri. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara hukum dan sikap atau perilaku manusia perlu diciptakan kondisi-kondisi antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan, Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu pelanggaran parkir liar di bahu jalan.

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum yang mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab menganut petugas pada strata atas, menengah dan kebawah. Artinya didalam melaksanakan tugas penerapan hukum,petugas harus memilih suatu pedoman satu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup adalah tugasnya. Salah satu permasalahan yang terjadi di ruas jalan Jatibarang-Slawi di tepi jalan umum adalah pertumbuhan parkir liar pada parkir tepi jalan. sudah diterapkan suatu hal dalam bunyi sebuah aturan tentang penyediaan sarana dan fasilitas yang tentunya di dalamnya pelayanan parkir

sudah termasuk tentunya. Peraturannya secara garis besar terkait retribusi tempat khusus parkir, yaitu: Peraturan Daerah No 3 tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum retribusi tempat khusus Parkir. Umumnya orang menganggap bahwa aturan ini hanyalah alat untuk menghindari konflik kepentingan antar warga yang berebut lahan parkir untuk memungut retribusi parkir. Dalam Pasal 3 ayat 1 peraturan daerah ini menjelaskan bahwa Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penegakan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi terhadap kegiatan parkir liar serta hanya melakukan pembinaan dan pengawasan yang tertuju pada petugas parkirnya saja, sedangkan untuk pengguna jasa parkir hanya diberi teguran sesekali saat petugas, sedang patroli mengawasi beberapa titik yang sering menjadi tempat parkir liar. Namun walaupun Dishub sudah melakukan penertiban di beberapa tempat, tetapi parkir liar masih terjadi di tempat tersebut. Bagi kendaraan yang parkir sembarangan akan dikenakan pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009 JO Pasal 95 PP No. 43 Tahun 1993 denda maksimal sebesar Rp. 250.000 atau pidana kurungan 1 bulan. Sebagai efek jera terhadap para pelanggar bukan hanya digembosi saja bannya, tetapi juga akan digembok bahkan juga di Derek. Apabila melanggar Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Badan Jalan. terkait pengemudi wajib memarkirkan kendaraannya sebagaimana tempat yang disediakan dan selain petugas parkir dilarang bertindak sebagai petugas parkir, apabila melanggar Perda tersebut maka akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000 atau pidana kurungan paling lama 6 bulan sesuai dalam Pasal 16 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Perda No. 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Badan Jalan.

Ada beberapa yang dijadikan indikator oleh penulis untuk mengetahui hambatan dalam mengatasi parkir liar. Dalam hal ini yang di jadikan rujukan mengukur efektivitas perda ini yaitu Teori efektivitas “*menurut Soerjono Soekanto*” yaitu:

1. Kaidah Hukum

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir telah diatur mengenai penetapan sanksi bagi pengguna tempat parkir dan pengadaan lahan parkir yang tidak menaati aturan tersebut. Oleh sebab itu penulis memberikan pertanyaan yang relevan kepada juru parkir liar melalui Wawancara yaitu apakah mereka setuju bahwa tidak memberikan karcis kepada pengunjung sebagai pengguna parkir dan tidak menggunakan seragam atau tanda pengenal akan dikenakan sanksi pidana kurungan waktu paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi. Dengan penetapan sanksi sehingga dapat meminimalisir terjadinya parker liar yang di sebabkan oleh juru parker liar yang pengadaan lahan tidak seizin pihak Dinas Perhubungan.

2. Petugas penerapan hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pasa strata atas, menengah, dan bawah. Artinya, didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Instrumen Penyelenggara Parkir kawasan Tempat Khusus Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang memberikan wewenang untuk mengelola dan melakukan pengawasan. Apabila peraturan perundang-

undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh penegak hukum maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan mempunyai kewajiban tata kelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di kawasan tempat khusus parkir. Untuk mengetahui sejauh mana peranan pemda dalam menangani adanya pelanggaran parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. tercantum pada pasal 24 dan 26 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Jika ada ditemukan pelanggaran maka hanya sebatas diberikan teguran dan pembinaan.

3. Peraturan Undang-undang

kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran hukum yang positif atau disebut ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang negatif disebut ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. untuk itu dinas perhubungan memberikan penetapan undang-undang.

2.1.5 Rendahnya Kesadaran

Kesadaran masyarakat secara harfiah "kesadaran" berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa tau dan mengerti hak kewajibannya sebagai warga Negara. menyatakan bahwa Kita sadar jika kita tau, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu". kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan peraturan-peraturan dan peran pemerintahnya. Kesadaran terdiri dari tiga sistem yang saling berhubungan yaitu kesadaran atau biasa disebut ego. Ketidaksadaran pribadi (*personal unconsciousness*) dan ketidaksadaran kolektif (*collective unconscious*) dan pra sadar (*preconscious mind*).

Kesadaran disini sangat dibutuhkan terlebih dalam hal penataan kendaraan pribadi masing-masing individu. Diharapkan kepada semua pihak yang merasa memiliki kendaraan yang tidak terparkir rapih kesadarannya dapat segera tumbuh, sehingga dapat meminimalisir terjadinya parkir liar yang saat ini terjadi di Slawi Kabupaten Tegal. Namun pada kenyataannya kesadaran yang dimiliki setiap individu untuk tidak memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat. Bahkan banyak juga di Orang yang Perguruan Tinggi layak disebut orang yang bermoral dan berpendidikan lebih tinggi dari Masyarakat Umum justru melanggar dan bahkan terang-terangan mengakui kesadaran yang dimilikinya itu masih rendah. Ada beberapa indikator dalam rendahnya Kesadaran yaitu :

1. Pengetahuan etika dan moral dalam berkendara

Pengetahuan etika dan moral dalam berkendara dan berparkir masih sangat jarang dimiliki oleh kalangan Masyarakat, kebanyakan dari mereka banyak yang tidak paham dan tahu tentang rambu-rambu lalu lintas. Berikut beberapa penuturan dari narasumber yang di jumpai di lapangan mengenai pengetahuan etika dan moral dalam berkendara.

2. Aturan parkir

Sejatinya parkir telah ada peraturannya, baik itu secara tertulis maupun tersirat. Akan tetapi realitanya, peneliti banyak menjumpai aturan parkir

yang di hiraukan bahkan terkesan tidak ada aturan. Sehingga banyak dari pemakai fasilitas parkir mengabaikan rambu-rambu maupun peringatan mengenai aturan parkir yang resmi/sesuai dengan tata tertib. Seperti informasi yang peneliti dapatkan dari beberapa narasumber yang menyatakan bahwa aturan parkir itu penting dan memang harus ada.

3. Individu

Parkir liar bisa saja disebabkan oleh setiap individunya baik itu dari kalangan Masyarakat. Yang mungkin tidak paham akan peraturan dan rendahnya pengetahuan mereka mengenai tata cara berparkir yang baik. Atau bahkan mereka tahu namun tidak mau tahu mengenai perilaku mereka dalam berparkir yang sejatinya salah. Berikut beberapa penuturan, pendapat dan pengakuan dari narasumber yang melihat/ merasakan dan tetap melakukan parkir liar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan penelitian dalam membuat penelitian selanjutnya. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti lain dalam menyusun penelitian didalam bidang yang sama. Berikut merupakan tabel dengan isi beberapa penelitin terdahulu:

Tabel 2.1
Rujukan Penelitian untuk variable Kurangnya Pengawasan

Judul Artikel	Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Balai Kota Kota Makasar
Penulis Jurnal	Harianti Muhammadiyah, Ruskin dan Azikin
Sumber	Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015.
Variabel Penelitian	X1. Kurangnya pengawasan Y1. parkir liar
Metode Analisis	teknik analisis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis data dari hasil penelitian terhadap pengawasan Perusahaan Daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar, baik yang diperoleh dengan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif .
Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen.
Hubungan dengan peneliti	Berdasarkan penelitian terdahulu,variable kurangnya Pengawasan, berpengaruh terhadap Parkir Liar

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan dalam internet

Tabel 2.2
Rujukan Penelitian untuk variable Kurangnya Pengawasan

Judul Artikel	Fator penyebab kurang Pengawasan pemerintah gorontalo terhadap parkir liar
Penulis Jurnal	Bambang sutio.
Sumber	Jurnal Administrasi Publik, 2017
Variabel Penelitian	X1 : Kurangnya pengawasan Y : Parkir liar
Metode Analisis	penelitian ini yakni mencari tahu dan menganalisis pengawasan pemerintah Kota Gorontalo terhadap parkir liar di Kota Gorontalo serta hambatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan parkir liar di Kota Gorontalo. Manfaat penelitian memberikan pengetahuan serta gambaran kepada masyarakat luas mengenai proses pengawasan pemerintah Kota Gorontalo terhadap parkir liar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo tidak memiliki suatu mekanisme tentang proses pengawasan terhadap parkir liar di Kota Gorontalo, selaian itu faktor- faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo dalam melakukan pengawasan terhadap parkir liar di Kota Gorontalo yakni tidak ada mekanisme pengawasan terhadap parkir liar di Kota Gorontalo.
Hubungan dengan peneliti	penelitian terdahulu, variable kurangnya Pengawasan, berpengaruh terhadap Parkir Liar

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan dalam internet

Tabel 2.3
Rujukan Penelitian untuk variable Penegakan Hukum

Judul Artikel	Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata
Penulis Jurnal	Muhammad Yusuf, Rahman Baharuddin Badaru dan Andika Prawira buana.
Sumber	Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) 90 – 98.
Variabel Penelitian	X1. Penegakan Hukum Y1. Parkir Liar
Metode Analisis	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian	Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat dikatakan tidak efektif serta faktor – faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah faktor kaidah hukum, faktor penegak hukum, faktor fasilitas dan sarana dan faktor masyarakatnya itu sendiri.
Hubungan dengan peneliti	Berdasarkan penelitian terdahulu, variable Penegak Hukum berpengaruh terhadap Parkir Liar.

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan dalam internet

Tabel 2.4
Rujukan Penelitian untuk variable Penegakan Hukum

Judul Artikel	Penegakan Hukum terhadap kegiatan parkir liar di Kota Cirebon
Penulis Jurnal	Dessy Ismi Rahmawati ¹ , Agus Dimiyati
Sumber	Jurnal Hukum Responsif Vol. 9, No. 2, Agustus 2018
Variabel Penelitian	X1 : Penegakan hukum Y : Parkir liar
Metode Analisis	Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang menjelaskan tentang kondisi yang terjadi dengan pendeskripsian, atau menafsirkan data dalam bentuk uraian yaitu pendeskripsian masalah Penegakan Hukum terhadap kegiatan parkir liar
Hasil peneliti	Penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Cirebon terhadap kegiatan parkir liar akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 250.000 atau pidana kurungan 1 bulan (pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009) dan apabila melanggar Perda No. 2 Tahun 2008 terkait pengemudi wajib memarkirkan kendaraannya sebagaimana tempat yang disediakan dan selain petugas parkir dilarang bertindak sebagai petugas parkir, maka akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000 atau pidana kurungan paling lama 6 bulan (Pasal 16 ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2008).
Hubungan dengan peneliti	Berdasarkan penelitian terdahulu, variable Penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap Parkir liar

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan dalam internet

Tabel 2.5
Rujukan Penelitian untuk variable Rendahnya kesadaran

Judul Artikel	Faktor Penyebab Parkir Liar di UIN sunan Kali jaga Yogyakarta
Penulis Jurnal	Ahmad taufiqurrohman,
Sumber	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalulintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat (7, 8, dan 9).
Variabel Penelitian	X1. Rendahnya Kesadaran Y. Parkir Liar
Metode Analisis	Penelitian mengenai Penyebab Faktor Parkir Liar menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Hasil peneliti	Rendahnya Kesadaran UIN merupakan kampus yang berlabel islam, seharusnya tinggi akan kesadaran Pengetahuan etika dan moral dalam berkendara, Aturan parkir, serta menjadi Individu atau subjek yang memahami akan perparkiran. Namun pada kenyataannya, kesadaran yang dimiliki setiap individu untuk tidak memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat itu jarang dimiliki, bahkan banyak juga di kalangan dosen yang notabennya layak disebut orang yang berpendidikan tinggi dan bermoral tapi tetap saja melanggar dan bahkan terang-terangan mengakui kesadaran dirinya memang rendah. parkir liar juga di sebabkan karena kurangnya lahan oleh dua faktor yaitu <i>pertama</i> , jumlah atau/ volume kendaraan. <i>kedua</i> , Area Parkir. parkir terpadu pada kenyataannya sangat tidak mencukupi untuk menampung sekian banyak kendaraan yang ada.
Hubungan dengan peneliti	Berdasarkan penelitian terdahulu,variable Rendahnya Kesadaran,berpengaruh terhadap Parkir Liar.

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan dalam internet

Tabel 2.6
Rujukan Penelitian untuk variable Parkir Liar

Judul Artikel	Penerapan sanksi pidana denda terhadap parkir liar kota Palembang
Penulis Jurnal	Muhammad AD, R Achmad, R Ikhsan
Sumber	Jurnal Hukum administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
Variabel Penelitian	Y : Parkir liar
Metode Analisis	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, didukung juga dengan data empiris (data lapangan).
Hasil penelitian	dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa parkir liar merupakan pelanggaran lalu lintas. dalam penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, aparat penegak hukum yang berwenang untuk parkir liar ini adalah Dinas Perhubungan, upaya Dinas Perhubungan untuk penerapan sanksi denda terhadap parkir liar, Dinas Perhubungan melakukan penguncian pada rim (velg) pada kendaraan dan pemberian kerucut lalu lintas (traffic cone) di depan kendaraan yang melanggar parkir liar, dilanjutkan dengan pemberian surat tilang kepada si pelanggar.
Hubungan dengan peneliti	Berdasarkan penelitian terdahulu,variable penegakan hukum terhadap parkir liar

Sumber : Jurnal yang dipublikasikan dalam internet

Pada umumnya penelitian terdahulu menggunakan beberapa variabel yang berbeda, yaitu Kurangnya pengawasan, Penegak Hukum, Rendahnya Kesadaran berpengaruh terhadap Parkir Liar. Dari setiap masing-masing penelitian terdahulu peneliti mengambil satu variabel dan dikembangkan pada penelitian ini dengan tempat dan sasaran responden yang berbeda. Berharap

dengan pengembangan penelitian ini terdapat perbedaan hasil dimana variabel yang digunakan dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan kesimpulan yang baik dan bermanfaat.

2.3 Hipotesis


Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk pertanyaan. di nyatakan sementara, jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pemngumpulan data. jadi hipotesis juga dapat di nyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, beum di jawab empirik (Sugiyono, 2016:64). Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pemikiran tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan diterima atau ditolak. Hipotesis berdasarkan pada data yang diperoleh dari sampel. Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis berperan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu membuat rancangan kesimpulan. Adapaun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga Kurangnya pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap parkir liar di ruas jalan Jatibarang-Slawi Kabupaten Tegal.
- H2 : Diduga penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap parkir liar di ruas jalan Jatibarang-Slawi Kabupaten Tegal.
- H3 : Diduga Rendahnya kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap parkir liar di ruas jalan Jatibarang-Slawi Kabupaten Tegal.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir yang di hasilkan dapat berupa kerangka berfikir yang asosiatif/hubungan maupaun komparatif/perbandingan. kerangka berfikir yang di hasilkan dapat berupa kerangka pikir yang assosiatif/berhubungan maupun komperatif/perbandingan (Sugiono, 2016:64) Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran yang diturunkan dari beberapa teori maupun konsep sebagai penggambaran dari hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu: Kurangnya Pengawasan (X_1), Penegakan Hukum (X_2) dan Rendahnya Kesadaran (X_3), sedangkan variabel dependen yaitu: Parkir Liar (Y) yang dapat digambarkan sebagai berikut :


Gambar 2.1
kerangka Pemikiran



Keterangan :



= Variabel



= Pengaruh



= Indikator



= Pengukur

H

= Hipotesis

2.5 Variabel dalam penelitian ini meliputi:

1) Parkir Liar(Y)

Y.1 = Kurangnya Lahan

Y.2 = kurang koordinasi instansi

Y.3 = Juru Parkir Liar

2) Kurangnya Pengawasan (X1)

X1.1 = Pelaksanaan Pengawasan

X1.2 = Kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir

X1.3 = Upaya mengawasi parkir

3) Penegakan Hukum (X2)

X2.1 = Kaidah Hukum

X2.2 = Petugas Penerapan Hukum

X2.3 = Peraturan Undang-undang

4) Rendahnya Kesadaran (X3)

X3.1 = Pengetahuan etika moral berkendara dalam berkendara

X3.2 = Aturan parkir

X3.3 = Individu

